PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI BANTUAN HUKUM NONLITIGASI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
Muhammad Fajri Al Amin
02011382126469

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: MUHAMMAD FAJRI AL AMIN
NIM	: 02011382126469
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL:

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI BANTUAN HUKUM NONLITIGASI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Palembang , Juni 2025

Mengesahkan:,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Sri Handayani S.H.,M.Hum	**H.Agus Trisaka S.H.,M.Kn.,BKP**
NIP. 197002071996032002	**NIP. 167107160660007**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Joni Emizon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muhammad Fajri Al Amin
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011382126449
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 09 Februari 2003
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Palembang, Mei 2025

Yang menyatakan

Muhammad Fajri Al Amin

NIM: 02011382126469

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Janganlah terlalu khawatirkan yang ada di masa depan, jangan terlalu mengingat-ingat apa yang sudah terjadi dimasa lalu, hiduplah di momen saat ini.

"*live in the present day*"

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. **Kedua Orang Tuaku**
2. **Saudaraku**
3. **Sahabat dan Teman-Temanku**
4. **Guru dan Dosenku**
5. **Almamater yang kubanggakan**
6. **Kampus Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Bantuan Hukum Nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Palembang".

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti ujian Komprehensif guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis dengan lapang dada menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, Juni 2025

Penulis,

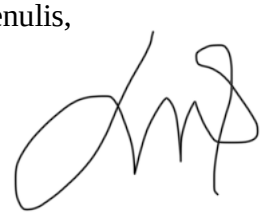

Muhammad Fajri Al Amin

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Perdata.
7. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menuliskan skripsi ini. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.

8. Bapak H. Agus Trisaka S.H., M.Kn., BKP., selaku Pembimbing Pembantu yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menuliskan skripsi ini. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan serta arahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen di bidang Hukum Perdata, serta seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
11. Seluruh Staff Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menimba ilmu.
12. Kedua orang tuaku, buya Zulkarnain dan ummi Siti Khodijah yang saya cintai. Terima kasih telah memberikan doa, dukungan, pengorbanan, kasih sayang, dan motivasi serta mengusahakan semua hal yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
13. Saudaraku, Ahmad Rois Al Amin, Muhammad Faqih Al Amin, Muhammad Abdul Aziz Al Amin, Muhammad Ikhwanul Muslimin Al Amin yang saya sayangi, yang telah memberikan doa dan dukungan untuk penulis.
14. Ibu Rya Dilla Fitri, S.H., M.H. selaku Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Palembang, Jaksa Pengacara Negara serta Staff dan Karyawan

DATUN yang telah banyak memberi masukan dan membantu penulis dalam melakukan riset.

15. Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan saran dan motivasi.
16. Sahabat MIN 1 Muara Enim, MTs Negeri Muara Enim, SMA Negeri 1 Muara Enim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Sahabat dan Teman-teman seperjuanganku Angkatan 2021 selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya semoga kita sukses Bersama.
18. Dan yang terakhir semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, rezeki, serta perlindungan-Nya kepada seluruh pihak yang telah disebutkan di atas, maupun kepada mereka yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
BAB 1 : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Ruang Lingkup Penelitian 11
F. Kerangka Teori 11
1. Teori Peranan 11
2. Teori Penegakan Hukum 12
G. Metode Penelitian 14
1. Jenis Penelitian 14
2. Pendekatan Penelitian 15
3. Jenis dan Sumber Data 16
4. Lokasi Penelitian 18
5. Populasi dan Sampel Penelitian 18
6. Teknik Pengumpulan Data 19
7. Analisis Data 20
8. Teknik Penarikan Kesimpulan 21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA **22**
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum 22

1. Pengertian Bantuan Hukum 22
2. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum 25
3. Bantuan Hukum Nonlitigasi 27
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 28
1. Pengertian Kejaksaan 28
2. Sejarah Kejaksaan 30
3. Kewenangan Kejaksaan 34
4. Jaksa 36
5. Peranan dan Kedudukan Jaksa Pengacara Negara 37
C. Tinjauan Umum Tentang Perkara Perdata 39
1. Pengertian Hukum Perdata 39
2. Perkara Hukum Perdata 42
BAB III : PEMBAHASAN 44
A. Proses Pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang diberikan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri Palembang 46
B. Kendala yang Dihadapi Oleh JPN dalam Penyelesaian Perkara Perdata melalui Bantuan Hukum Nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Palembang 54
BAB IV : PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran.. 72
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN

Nama : Muhammad Fajri Al Amin
NIM : 02011382126469
Judul : Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Bantuan Hukum Nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Palembang

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Negeri Palembang melalui mekanisme bantuan hukum nonlitigasi. Skripsi ini membahas dua permasalahan utama, yaitu proses pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan JPN dalam penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Negeri Palembang, serta kendala-kendala yang dihadapi JPN dalam penyelesaian perkara perdata melalui bantuan hukum nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Palembang. Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan JPN dalam penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Negeri Palembang telah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: 040/A/JA/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Beberapa kendala yang dihadapi walaupun telah memenuhi 5 faktor hukum menurut Soerjono Soekanto yang terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kendala tersebut antara lain rendahnya kesadaran hukum dari pihak termohon, lemahnya data dan dokumen yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa serta kapasitas tenaga kerja JPN yang tersedia belum memadai untuk mengakomodasi seluruh permintaan tersebut secara optimal.

Kata Kunci: *Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Palembang, Bantuan Hukum Nonlitigasi, Perkara perdata.*

Pembimbing Utama

Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu

H.Agus Trisaka S.H.,M.Kn.,BKP
NIP. 167107160660007

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, peran hukum memiliki posisi yang sangat krusial dalam setiap organisasi, lembaga, maupun perusahaan, baik dalam hubungan dengan publik internal maupun eksternal. Fungsi hukum di sini adalah untuk memastikan seluruh pelabuhan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia tetap berada dalam koridor legalitas. Selain itu, peran hukum juga mencakup penyelesaian berbagai permasalahan, baik yang bersifat litigasi maupun non-litigasi. Dalam sistem hukum di Indonesia, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sangat penting, terutama dalam hal penyelesaian perkara perdata melalui bantuan hukum nonlitigasi. Salah satu bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh jaksa adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, baik secara individu maupun kelompok.[1]

Proses penyelesaian sengketa perdata melalui bantuan hukum nonlitigasi ini semakin relevan mengingat beban perkara di pengadilan yang semakin meningkat, oleh karena itu, peran jaksa dalam memberikan bantuan hukum di luar jalur pengadilan (litigasi) sangatlah strategis untuk menjaga akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Palembang memiliki peran yang sangat penting dalam menangani

[1] Moch. Faisal Dwi Alfian, Andy Usmina Wijaya, Sekaring Ayumeida Kusnadi. Peranan Jaksa Pengacara Negara Sebagai Caonterpart BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Bidang Nonlitigasi. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra.* Universitas Wijaya Putra. Surabaya. Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 204.

perkara perdata melalui bantuan hukum nonlitigasi. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam berbagai perkara hukum, kejaksaan juga dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi krusial terutama bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pengacara atau biaya proses hukum yang tinggi.[2]

Selain itu, penyelesaian perkara perdata melalui jalur nonlitigasi memiliki banyak manfaat, baik dari segi waktu, biaya, maupun efisiensi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, bantuan hukum nonlitigasi menjadi alternatif yang penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih cepat dan terjangkau bagi masyarakat. Meskipun bantuan hukum nonlitigasi memiliki banyak manfaat, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh JPN dalam implementasinya.[3]

Bantuan hukum merupakan bentuk nyata dari jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hal mendapatkan perlakuan yang adil dari aparat penegak hukum, sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Bantuan ini diwujudkan dalam bentuk pembelaan atas suatu perkara oleh penasihat hukum. Adapun tujuan dari bantuan hukum yang diberikan oleh

---

[2] Juristoffel Simanjuntak. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Lex Administratum.* Universitas Sam Ratulangi. Manado. Vol. 6 No. 1 (2018), hlm. 157.

[3] Iska Tirta Adiyaksa, Dossy Iskandar Prasetyo. Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara : Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo. *Jurnal Judiciary*. Universitas Bhayangkara. Surabaya. Vol. 13 No. 2 (2024), hlm. 12.

jaksa adalah menyediakan layanan hukum kepada instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN, maupun pejabat tata usaha negara, untuk mewakili mereka sebagai pihak dalam perkara perdata atau tata usaha negara, berdasarkan surat kuasa khusus.[4]

Sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia, jaksa pengacara negara (JPN) memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.[5] Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami peran jaksa pengacara negara dalam proses penyelesaian perkara perdata yang berbasis pada bantuan hukum nonlitigasi. Dalam perjalanan sistem hukum di Indonesia, penyelesaian perkara perdata sering kali menjadi salah satu persoalan yang kompleks, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses memadai untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pemberian keadilan, di mana hanya segelintir orang yang memiliki kemampuan finansial yang dapat mengakses proses hukum dengan baik.[6]

Proses menjalankan perannya mewakili negara, Jaksa Pengacara Negara (JPN) menerapkan pendekatan yang berbeda dibandingkan peran jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Untuk menangani permasalahan di bidang keperdataan, JPN tidak menggunakan pendekatan represif,

---

[4] Djoko Prakoso. 2005. Eksistensi Jaksa Ditengah Tengah Masyarakat. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 44.

[5] *Ibid.*

[6] Musdalifah Asiyatum Syafaat, Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, Mariya Asiz. Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Kejaksaan Negeri Sorong. *Jurnal Equality before the Law*. Universitas Pendidikan Muhammadiyah. Sorong. Vol 3 No. 2 (2023), hlm. 82.

melainkan menyelesaikan permasalahan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam proses litigasi, JPN dapat berperan sebagai Pemohon maupun Termohon. Namun demikian, pendekatan non-litigasi lebih diutamakan, karena dianggap lebih efisien dan berorientasi pada penyelesaian damai. Dalam menjalankan tugas tersebut, JPN juga tidak mengenakan atribut atau seragam resmi kejaksaan. Pendekatan semacam ini telah terbukti efektif selama ini, terutama dalam menangani gugatan dari masyarakat atau perselisihan antar lembaga negara. Dengan cara ini, JPN dapat memfasilitasi mediasi dan menyelesaikan sengketa secara damai, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dalam penyelesaian perkara perdata maupun konflik antar lembaga pemerintahan.[7]

Bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan oleh JPN menjadi sangat relevan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Bantuan hukum nonlitigasi merupakan bentuk pendampingan hukum yang tidak melibatkan proses pengadilan secara langsung. Bentuknya bisa berupa konsultasi hukum, mediasi, fasilitasi penyelesaian sengketa, atau penyusunan dokumen hukum. Keberadaan bantuan hukum ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga mengurangi beban pengadilan yang semakin meningkat. Masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pengacara dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum yang setara dengan mereka yang memiliki sumber daya lebih.

---

[7] Andy Sasongko. Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum). *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization.*Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Vol. 10 No. 2 (2022), hlm. 118-119.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mewakili negara, Kejaksaan Negeri Palembang memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum nonlitigasi ini, baik dalam bentuk mediasi maupun negosiasi penyelesaian perkara perdata.[8] Kejaksaan Negeri Palembang berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa perdata yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, jaksa pengacara negara juga berfungsi sebagai pemberi nasihat hukum, yang akan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Namun, meskipun konsep bantuan hukum nonlitigasi sudah ada dan diterapkan, implementasinya dalam praktik sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum nonlitigasi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kejaksaan Negeri Palembang. Di samping itu, tantangan lain yang juga penting untuk dicatat adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme dalam mendapatkan bantuan hukum tersebut.

Pentingnya keberadaan bantuan hukum nonlitigasi ini tercermin dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa negara berperan aktif dalam memastikan tercapainya akses keadilan yang setara bagi

[8] Rusdianto. Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum.* Universitas Merdeka Malang. Jawa Timur. Vol. 6 No. 1 (2015), hlm. 101.

seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam penyelesaian perkara perdata melalui jalur nonlitigasi.Bantuan hukum nonlitigasi diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa perdata dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi yang cenderung memakan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar.[9] Kejaksaan Negeri Palembang, dengan peranannya sebagai pengacara negara, memainkan peran penting dalam hal ini. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana Kejaksaan Negeri Palembang mengimplementasikan bantuan hukum nonlitigasi dalam penyelesaian perkara perdata, serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut.

Pada bagian selanjutnya, penelitian ini akan mendalami lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran dan kendala yang dihadapi oleh jaksa pengacara negara, serta bagaimana mereka mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan keberlanjutan sistem bantuan hukum nonlitigasi yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami mengenai penggunaan jasa pengacara negara dalam di bidang pemerintahan dan bidang yang dijabatnya sehingga bila menghadapi permasalahan hukum dalam bidang tugasnya ia masih berkonsultasi dengan pihak lain yang mengerti atau juga

[9] Musdalifah Asiyatum Syafaat, Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, Mariya Asiz. *Op.cit,* hlm. 84.

menggunakan jasa penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara.[10]

Peran jaksa sebagai pengacara negara diwujudkan melalui upaya pemulihan keuangan dan/atau aset milik negara. Dalam kapasitas ini, jaksa dapat bertindak sebagai penggugat atau pemohon, dan dalam situasi tertentu, juga sebagai tergugat atau termohon terhadap pihak-pihak yang telah merugikan negara. Jaksa sendiri merupakan pejabat fungsional yang berperan sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pengawas atas pelaksanaan pidana bersyarat. Selain itu, jaksa juga diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengacara negara.[11]

Dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat pengaturan mengenai tugas serta wewenang jaksa yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaannya dimasyarakat.[12] Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16 Tahun 2004) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk mewakili negara atau pemerintah dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Pada Pasal 30 ayat (2)

[10] Lusia Evy. 2013. *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata.* Yogyakarta: Genta Press. hlm.22

[11] R.M Surachman dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika.

[12] Marwan Effendi. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 69.

kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.[13]

Pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan Kejaksaan dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-025/A/JA/11/2015 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, serta Tindakan Hukum Lainnya di bidang tersebut. Adapun rincian tugas tersebut meliputi:

1. Penegakan Hukum, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan cara mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan dalam perkara perdata, bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum serta melindungi kepentingan negara, pemerintah, dan hak-hak keperdataan masyarakat;
2. Bantuan Hukum, berupa pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh JPN yang mewakili negara atau pemerintah sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus, baik dalam penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi;
3. Pertimbangan Hukum, yaitu layanan hukum yang diberikan oleh JPN kepada negara atau pemerintah, yang dapat berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), maupun Audit

[13] *Ibid.* hlm 70.

Hukum, sesuai dengan permintaan dari instansi atau lembaga pemerintah pusat;

4. Pelayanan Hukum, yaitu pemberian jasa hukum oleh JPN kepada masyarakat, baik individu maupun badan hukum, dalam bentuk konsultasi, opini, maupun informasi terkait perkara perdata dan tata usaha negara, disampaikan secara lisan atau tertulis;
5. Tindakan Hukum Lain, berupa layanan hukum dari JPN yang ditujukan untuk melindungi serta memulihkan keuangan atau kekayaan negara dan menjaga kewibawaan pemerintah, termasuk bertindak sebagai mediator, konsiliator, atau fasilitator apabila terjadi sengketa antara negara atau antarinstansi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan perkara tersebut agar kedepannya badan usaha patuh atas kewajiban yang harus dilakukan. Oleh karena itu menarik untuk dikaji secara berlanjut dan sangat tertarik untuk mengangkat judul **"Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Perdata melalui Bantuan Hukum Nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Palembang"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, oleh karena itu rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini ialah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Negeri Palembang?
2. Apa kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang dalam penyelesaian perkara perdata melalui bantuan hukum nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada penulisan skripsi ini, oleh karena itu tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bantuan hukum non-litigasi dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara pada penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang dalam Penyelesaian Perkara Perdata melalui bantuan hukum non litigasi di Kejaksaan Negeri Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini agar dapat memberikan masukan mengenai bagaimana Peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata melalui bantuan hukum nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Palembang

2. Manfaat Praktis :

a. Kejaksaan

Manfaat penelitian ini agar dapat memberikan masukan mengenai bagaimana proses pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi dan kinerja jaksa pengacara negara dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi dapat dioptimalkan, terutama dalam membantu penyelesaian perkara perdata.

b. Penulis

Manfaat untuk penulis dapat memberikan referensi dan wawasan yang baru terhadap penulis mengenai Peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata pada bantuan hukum non-litigasi di Kejaksaan Negeri Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek yang relevan dengan topik utama yaitu Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penyelesaian perkara perdata melalui bantuan hukum nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu

posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.[14] Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Sebagai pihak yang menjalankan suatu peran, seseorang diwajibkan oleh hukum untuk memenuhi ekspektasi yang telah ditentukan dalam berbagai ketentuan peraturan. Oleh karena itu, ia dituntut untuk menjalankan peran sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan (role expectation). Namun, karena adanya berbagai pengaruh yang memengaruhi individu tersebut, bisa muncul ketidaksesuaian antara peran yang diharapkan dan peran yang sebenarnya dijalankan (*role performance*).[15]

Keterkaitan antara teori peranan dengan Kejaksaan Negeri Palembang tampak jelas, karena institusi ini berfungsi sebagai sarana atau instrumen yang sangat erat dalam peran Jaksa Pengacara Negara, khususnya dalam penyelesaian perkara perdata melalui bantuan hukum nonlitigasi. Selain itu, kelompok masyarakat juga memiliki pengaruh yang signifikan karena turut berperan sebagai subjek penegakan hukum dalam penyelesaian perkara perdata.

---

[14] Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 223.

[15] Satjipto Rahardjo. *Hukum dan perubahan sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 119.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor ini memiliki sifat netral, yang artinya dampak dari setiap faktor bergantung pada bagaimana isi dan pelaksanaannya. Berikut adalah penjabaran faktor-faktor tersebut:

a. Faktor hukum itu sendiri: Faktor ini berfokus pada undang-undang atau peraturan yang berlaku sebagai dasar penegakan hukum. Tanpa adanya hukum yang jelas, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif.
b. Faktor penegak hukum: yang terlibat pada penegakan hukum, seperti aparat penegak hukum, yang mencakup polisi, jaksa, hakim, dan lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan adil.
c. Faktor sarana atau fasilitas: Sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, seperti peralatan yang digunakan dalam penegakan hukum, serta infrastruktur yang memungkinkan proses hukum berjalan dengan baik.
d. Faktor masyarakat: Masyarakat sebagai pihak yang diberlakukan dan diterapkan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum.
e. Faktor kebudayaan: Kebudayaan berperan penting dalam membentuk nilai-nilai dasar hukum. Kebudayaan dapat memengaruhi cara hukum

diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta bagaimana masyarakat menginterpretasikan dan menghormati hukum.[16]

Terkait dengan pokok bahasan yang diangkat, faktor yang paling menonjol dalam peran Jaksa Pengacara Negara adalah aspek penegak hukum. Dengan demikian, teori ini dapat menjelaskan bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dijalankan sebagai bagian dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kekuasaan negara di bidang hukum perdata.

G. Metode Penelitian

Menurut Winarno Surakhmad metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati objek yang diteliti, cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga data dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.[17]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada observasi dan analisis terhadap penerapan hukum di tengah masyarakat. Pendekatan ini mengandalkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi langsung di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga mencakup penelaahan terhadap hasil berupa dokumen atau arsip.[18]

---

[16] Soerjono Soekanto. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

[17] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 131.

[18] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

Berdasarkan dengan yang apa penulis kaji dalam penelitian yang berjudul Peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata melalui bantuan hukum nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Palembang. Adapun metode penelitian yang digunakan dengan cara dilakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi di lapangan dan wawancara dengan jaksa yang menangani perkara tersebut yang bersangkutan dengan metode penelitian empiris.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang digunakan untuk menelaah berbagai peraturan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu yang menjadi fokus dalam penelitian ini.[19]

b. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan kasus merupakan metode yang ditempuh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, di mana hasil wawancara tersebut menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.[20]

c. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sosiological Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana hukum berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

---

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjii. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.13.

[20] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016), hlm.145

Pendekatan ini dilakukan melalui studi empiris, yakni penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik pembahasan.[21]

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau narasumber yang relevan dengan topik penelitian, yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian lapangan sebagai sumber informasi utama.[22] Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan observasi langsung dan studi lapangan di Kejaksaan Negeri Palembang, sebagai lokasi penelitian yang relevan.
b. Data sekunder adalah suatu data yang penulis peroleh dari hasil membaca dan memahami buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum:

[21] Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 152.

[22] Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 196.

1. Bahan Hukum Primer

   Yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang terdiri dari:

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
   b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN. 2004 / No. 67, TLN No. 4401.
   c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, BN.2021/No.1364.
   d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
   e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, BN. 2017/ No.1069.

2. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Ini penting karena bahan hukum primer, seperti undang-undang atau peraturan, sering kali memerlukan klarifikasi lebih lanjut agar dapat dipahami dengan lebih baik dalam konteks praktik hukum. Buku, jurnal hukum, dan artikel adalah contoh sumber bahan hukum sekunder yang sering

digunakan dalam memberikan penjabaran tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Pada proses pengambilan data penelitian skripsi ini diambil di Kejaksaan Negeri Palembang yang berada pada wilayah hukum. Khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan kelompok individu-individu, kelompok, atau objek di mana Anda ingin menggeneralisasikan hasil penelitian.[23] Maka dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi yakni seluruh pihak di Kejaksaan Negeri Palembang baik itu Jaksa maupun pegawai di Kejaksaan Negeri Palembang yang memiliki kaitan dengan Pelaksanaan peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terpilih dari populasi yang diseleksi melalui metode sampling dalam sebuah penelitian.[24] Pada proses pengambilan sampel ini hanya mengambil sebagian sehingga dapat dikategorikan studi Sampling Purposif karena tidak meneliti keseluruhan populasi. Sampling purposif adalah metode pengambilan sampel yang di mana peneliti memilih objek sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan dalam

[23] Ketut Swarjana, *Populasi-Sampel, Teknik dan Sampling dalam P*enelitian,(Yogyakarta: Andi, 2022), hlm. 4.

[24] *Ibid,* hlm .13.

konteks dimana pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti diperlukan, dan peneliti berfokus pada individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan atau pengalaman spesifik terkait topik yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada sejumlah responden yang diwawancarai, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan akurat.

Responden tersebut adalah:

1. Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis pada penelitian adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.[25] Adapun topik atau masalah yang diteliti tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang pada penyelesaian perkara perdata dalam bantuan hukum non-litigasi di Kejaksaan Negeri Palembang.

[25] Purwono, Studi Kepustakaan. *Jurnal Pustakawan Utama UGM*. Yogyakarta. Vol. 6 No. 2 (2008), hlm. 8.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan mempergunakan Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.[26] Jenis penelitian ini bertujuan untuk pengumpulan data primer yang didapat langsung dari responden di Kejaksaan Negeri Palembang bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

c. Wawancara

Penulis melakukan teknik ini melalui wawancara tanya jawab dengan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang, di mana sebelum wawancara dilakukan, penulis terlebih dahulu menyiapkan rangkaian pertanyaan yang akan diajukan.

7. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.[27] Selanjutnya data tersebut disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai urutan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

[26] Busyairi Ahmad dan M. Saleh Laha, Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak). *Jurnal Nalar Pendidikan*. Universitas Negeri Makassar. Makassar. Vol. 8 No. 1 (2020), hlm. 65.

[27] Ahmad Rijalli, Analisis Data Kuantitatif. *Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin*. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Banjarmasin. Vol.17 No. 33 (2018), hlm. 84.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi metode induktif untuk menarik kesimpulan. Penulis pertama-tama mengumpulkan fakta dan data melalui penelitian lapangan, kemudian mengolah dan menganalisis informasi yang diperoleh, untuk akhirnya menarik kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Sakti.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dahlan Sinaga. 2017. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.

Djoko Prakoso. 2005. Eksistensi Jaksa Ditengah Tengah Masyarakat. Jakarta : Ghalia Indonesia.

G. Wijers, Het Gezag van Gewijsde in Burgerlijke Landraad zaken, dalam Supomo. 2000. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Ketut Swarjana. 2022. *Populasi-Sampel, Teknik dan Sampling dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.

Laden Marpaung. 2009. *Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lusia Evy. 2013. *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata.* Yogyakarta: Genta Press.

Marwan Effendi. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

P.N.H. Simanjuntak. 2021. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

R.M Surachman dan Andi Hamzah. 1996. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.

Soediman Krtohadiprodjo. 1984. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

----------. 2007. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

----------. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa

Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.

Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Tim MaPPI-FHUI. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Todung Mulya Lubis. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.

Winarno Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.

Yusril Ihza Mahendra. 2005. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. LN. 2004/No. 67, TLN No. 4401.

Jurnal

Ahmad Rijalli. 2018. "Analisis Data Kuantitatif". *Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin*. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Banjarmasin. Vol.17 No. 33.

Andy Sasongko. 2022. "Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum) ". *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization.*Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Vol. 10 No. 2.

Angga dan Ridwan Arifin. 2018. "Penerepan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Universitas Negeri Semarang. Semarang. Vol 4. No. 2.

Bambang Sutiyoso, Atqo Darmawan Aji, dan Guntar Mahendro. 2023. "Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Ius Quia Iustum Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia.* Yogyakarta. Vol 30. No.1.

Busyairi Ahmad dan M. Saleh Laha. 2020. 'Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak)". *Jurnal Nalar Pendidikan.* Universitas Negeri Makassar. Makassar. Vol. 8 No. 1.

Deni Achmad. 2015. "Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal AID) Kepada Masyarakat". *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Vol 9. No. 1.

Endah Cahyani. 2022. "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol 3. No. 2.

Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias. 2018. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum*. Universitas Negeri Semarang. Semarang. Vol 2. No. 2.

Iska Tirta Adiyaksa, Dossy Iskandar Prasetyo. 2024. "Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara : Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo". Universitas Bhayangkara. Surabaya. Vol. 13 No. 2.

Jaidun, dan Syaharie Jaang. 2024. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia. Vol 16. No. 2.

Juristoffel Simanjuntak. 2018. "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara". *Jurnal Lex Administratum.* Universitas Sam Ratulangi. Manado. Vol. 6 No. 1.

Moch. Faisal Dwi Alfian, Andy Usmina Wijaya, Sekaring Ayumeida Kusnadi. 2023. "Peranan Jaksa Pengacara Negara Sebagai Caonterpart BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Bidang Nonlitigasi". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra.* Universitas Wijaya Putra. Surabaya. Vol. 1 No. 2.

Musdalifah Asiyatum Syafaat, Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, Mariya Asiz. 2023. "Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Kejaksaan Negeri Sorong". *Jurnal Equality before the Law.* Universitas Pendidikan Muhammadiyah. Sorong. Vol 3 No. 2.

Ook Mufrohim, dan Ratna Herawati. 2020. "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Vol 2. No.3.

Purwono. 2008. "Studi Kepustakaan". *Jurnal Pustakawan Utama UGM*. Yogyakarta. Vol. 6 No. 2.

Rusdianto. 2015. "Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Universitas Merdeka Malang. Jawa Timur. Vol. 6 No. 1.

Suwari Akhmaddhian, dan Wisnu Gita Prapanca. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Journal of Multidisciplinary Studies.* Fakultas Hukum, Universitas Kuningan. Indonesia. Vol 10. No. 01.

Tri Astuti Handayani. 2015. "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat". *Jurnal Refleksi Hukum.* Advokat di Bojonegoro. Jawa Timur. Vol 9. No. 1.

Wawancara

Hasil wawancara dengan ibu Dian Febriani. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Palembang. Pada tanggal 25 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan ibu Rya Dilla Fitri. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palembang. Pada tanggal 25 Februari 2025.